BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 510 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI NGAWI
TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Bupati perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Bupati secara terarah, terkoordinasi dan terpadu setiap tahun, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Ngawi Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati *tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan* Bupati Ngawi Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Ngawi Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Bupati yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar Rancangan Peraturan Bupati Ngawi untuk dibahas pada Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/ 510 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI NGAWI
TAHUN 2026

No	Tentang
1	2
1.	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2.	Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah
4.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
5.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan
6.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
7.	Batas Desa di Wilayah Kecamatan Widodaren
8.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di dalam dan di luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan
9.	Kendaraan Dinas Operasional Sewa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi
10.	Jadwal Retensi Arsip
11.	Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi
12.	Ikatan Dinas dan Besaran Ganti Rugi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik

1	2
14.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II
15.	Persebaran Apotek di Kabupaten Ngawi
16.	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2029
17.	Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Berprestasi
18.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027
19.	Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ngawi Kepada Desa
20.	Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
21.	Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung
22.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Iuan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2026
23.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi
24.	Strategi Sanitasi Kebupaten Ngawi Tahun 2025-2030
25.	Batas Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar
26.	Batas Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar
27.	Batas Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar
28.	Batas Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar
29.	Batas Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar
30.	Batas Desa Kidul Kecamatan Kedunggalar
31.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2043
32.	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ngawi
33.	Strategi Sanitasi Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029
34.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik
35.	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeroto Kabupaten Ngawi
36.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

37.	Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola yang Berasal Dari Tenaga Profesional dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeroto Kabupaten Ngawi
38.	Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeroto Kabupaten Ngawi
39.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeroto Kabupaten Ngawi
40.	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeroto Kabupaten Ngawi
41.	Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeroto Kabupaten Ngawi
42.	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeroto Kabupaten Ngawi
43.	Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeroto Kabupaten Ngawi
44.	Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Daerah
45.	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO